



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Subbagian dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga:
 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif dan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - b. merumuskan kebijakan pengendalian di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - g. melaksanakan administrasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian dan konsolidasi penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - d. pengoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - d. melaksanakan koordinasi pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - g. melaksanakan koordinasi pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentas di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;

- i. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. melaksanakan proses administrasi kepegawaian usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - g. mengelola tata usaha administrasi kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - i. melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - j. menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengendalian melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - m. menyiapkan telaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- n. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan Kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Perencanaan;
 - b. menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - e. melakukan kerja sama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - h. menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
 - i. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Perencanaan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyusun dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. melaksanakan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengendalian dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Keuangan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, evaluasi dan pengendalian di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan anggaran Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. merumuskan kebijakan teknis penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pembudayaan, dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga;
 - e. menyusun aturan, standar, prosedur dan kriteria penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga, olahraga rekreasi;
 - h. menyusun petunjuk teknis pembinaan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga prestasi, olahraga rekreasi di Daerah;
 - i. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
 - j. melaksanakan kerja sama pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, pengurus cabang olahraga, dan pihak terkait;
 - k. menggalakkan olahraga dikalangan sekolah, pemuda dan masyarakat umum;
 - l. menyelenggarakan kejuaraan olahraga prestasi dan *event* olahraga rekreasi;
 - m. memberikan dukungan dan fasilitasi penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;
 - n. mengkoordinasi peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan prestasi olahraga serta mengembangkan olahraga rekreasi;
 - o. memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga;
 - p. melaksanakan pembinaan berkelanjutan pada cabang olahraga prestasi dan olahraga rekreasi unggulan yang dapat mengangkat prestasi Daerah;
 - q. menyusun petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - r. memfasilitasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan sarana prasarana olahraga;

- s. melaksanakan pengadministrasian data dan aset sarana prasarana olahraga;
- t. memproses rekomendasi surat keterangan tanda usaha;
- u. mengatur pengelolaan dan inventaris sarana prasarana olahraga;
- v. mengusulkan, menyalurkan, dan evaluasi bantuan penunjang sarana prasarana olahraga;
- w. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan, dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan, dan pramuka.
- (2) Seksi Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan serta kepramukaan;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan dan pramuka;
 - e. melaksanakan kegiatan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan kesukarelawanan pemuda;
 - f. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan;
 - g. menyelenggarakan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat Bidang Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan, evaluasi, dan pengendalian di bidang kepariwisataan.

- (2) Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Pariwisata;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Pariwisata;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan program dan anggaran pada Bidang Pariwisata;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
 - c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan monitoring dan pengendalian daya tarik destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
 - f. menyusun bahan dalam rangka penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah;
 - g. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis dan destinasi pariwisata;
 - h. monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata;
 - i. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
 - j. menyusun petunjuk teknis dan melakukan pembinaan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja hasil pembinaan, peningkatan, monitoring dan pengendalian daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan, evaluasi dan pengendalian di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. koordinasi pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. pembinaan pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan ekonomi kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan program dan anggaran pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan peningkatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. memberikan layanan dalam rangka penerbitan tanda daftar usaha ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi usaha ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan fasilitasi standarisasi industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - g. menyusun perencanaan dan pengembangan prasarana, ekosistem ekonomi kreatif, kapasitas sumber daya manusia dan pelaku ekonomi kreatif;
 - h. melaksanakan pengembangan riset, pendidikan, sistem pemasaran ekonomi kreatif, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - i. menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
 - j. melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pemberian insentif, pengakuan kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas;

- k. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pengembangan ekonomi kreatif;
- l. melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- m. mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam pengembangan sdm ekonomi kreatif;
- n. melaksanakan fasilitasi pengembangan teknologi, standarisasi usaha, sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif, dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- o. monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan sumber daya ekonomi kreatif;
- p. menyusun perencanaan dan pengembangan pemasaran dan layanan informasi pengembangan ekonomi kreatif;
- q. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- r. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemasaran pengembangan ekonomi kreatif baik dalam dan luar negeri;
- s. menyediakan data dan penyebaran informasi pengembangan ekonomi kreatif Daerah, baik dalam dan luar negeri;
- t. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pengembangan ekonomi kreatif dalam dan luar negeri;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja hasil pengembangan ekonomi kreatif; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata harus mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dibantu oleh Unit Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing harus mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

Penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

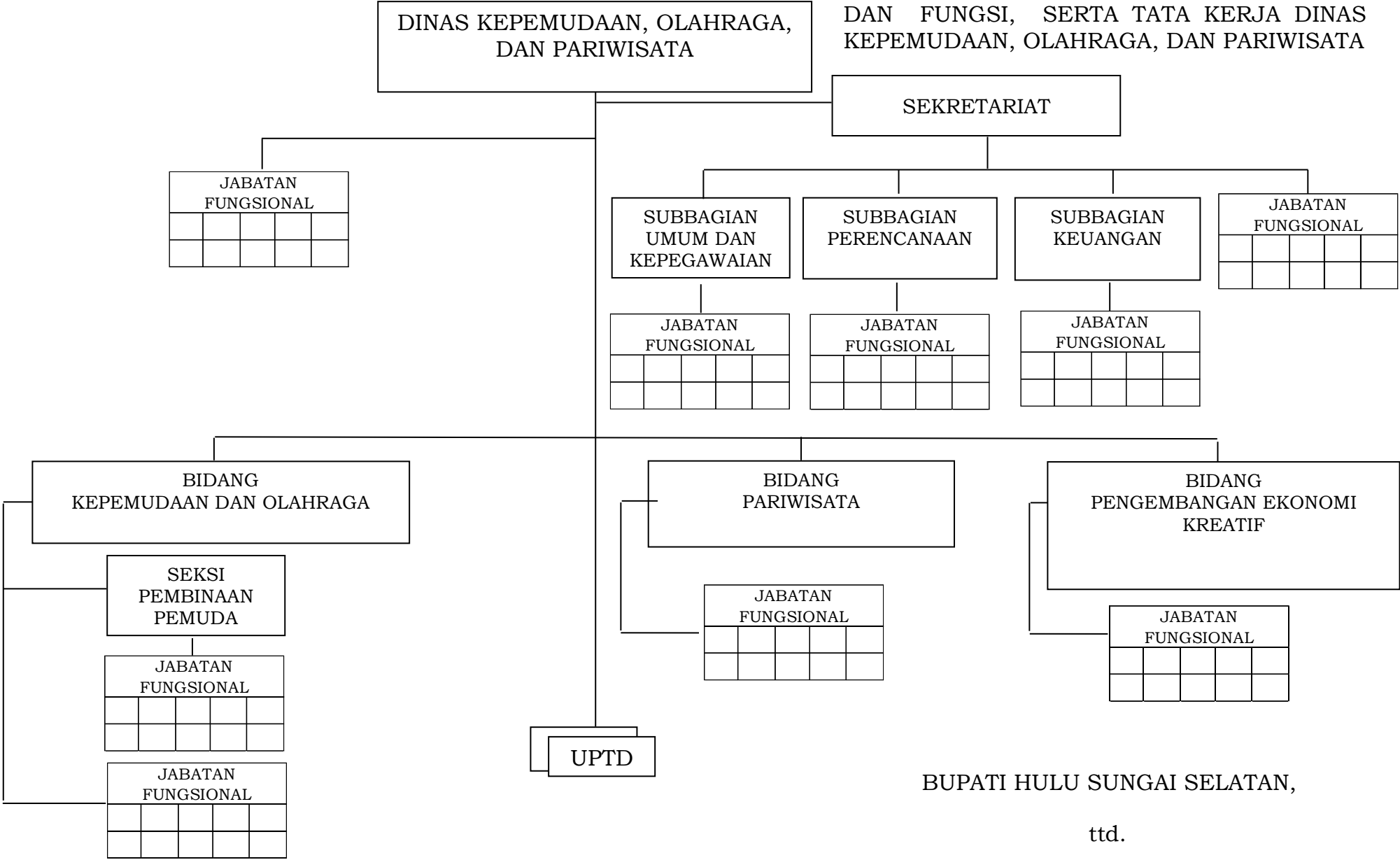
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR